



PUTUSAN

Nomor 71 /Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS KORE DUDU alias MIGU DJEGA.**
Tempat lahir : Pedarro.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juni 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 RW.05 Desa Pedarro Kecamatan Hawu
MeharaKabupaten Sabu Raijua.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : **KORNELIUS RADJA alias LIU LODO.**
Tempat lahir : Pedarro.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.15 RW.08 Dusun IV Desa Gurimonearu
Kecamatan Hawu MeharaKabupaten Sabu Raijua.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 07 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;

Para Terdakwadipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/ Pid.B/ 2016/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/ Pen.Pid. B/ 2016/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan.

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang berukuran panjang \pm 40 Cm bergagang karet warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa I.DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Desa Pedarro Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*"; perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut:

-----Bahwa berawal dari keributan yang terjadi di pasar antara saksi HERMAN RATU HEGI dengan Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO setelah meminum minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO mengejar dan mau menangkap saksi HERMAN RATU HEGI tetapi tidak berhasil karena saksi HERMAN RATU HEGI berlari kencang menuju Kantor Polisi lalu Terdakwa I. DOMINGGUS

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO yang dalam keadaan masih dibawah pengaruh minuman beralkohol mencari saksi HERMAN RATU HEGI kerumahnya, dimana Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA membawa sebuah parang berukuran panjang lebih kurang 40 centimeter bergagang karet warna hitam dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO membawa sebuah batu. Setelah sampai di rumah saksi HERMAN RATU HEGI lalu Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO di halaman rumah saksi HERMAN RATU HEGI mencaci-maki dan Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA mengancam akan membakar rumah saksi HERMAN RATU HEGI dengan mengatakan "KALAU LU SONDE KELUAR NA BETA BAKAR LU PUNYA RUMAH" diikuti oleh Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO dengan kata-kata yang sama tetapi saksi HERMAN RATU HEGI tidak ada di rumahnya karena berada di Kantor Polsek Hawu Mehara untuk melaporkan mereka Terdakwa dan saksi HERMAN RATU HEGI merasa takut pulang ke rumah dan saat itu di rumah saksi HERMAN RATU HEGI ada saksi PETRUS RATU HEGI dan saksi BANI NAJU yang mendengar dan melihat apa yang dikatakan serta dilakukan oleh Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO. Akibat perbuatan Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO tersebut menyebabkan saksi HERMAN RATU HEGI mengalami rasa takut dan rasa tidak nyaman apabila mau keluar rumah.

-----PerbuatanTerdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODOsecara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Desa Pedarro Kecamatan Hawu Mehara

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “*dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*”, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO yang dalam keadaan masih dibawah pengaruh minuman beralkohol mencari saksi HERMAN RATU HEGI kerumahnya, dimana Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA membawa sebuah parang berukuran panjang lebih kurang 40 centimeter bergagang karet warna hitam dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO membawa sebuah batu. Setelah sampai dirumah saksi HERMAN RATU HEGI lalu Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO di halaman rumah saksi HERMAN RATU HEGI mencaci-maki dan Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA mengancam akan membakar rumah saksi HERMAN RATU HEGI dengan mengatakan “KALAU LU SONDE KELUAR NA BETA BAKAR LU PUNYA RUMAH” diikuti oleh Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO dengan kata-kata yang sama tetapi saksi HERMAN RATU HEGI tidak ada dirumahnya karena berada di Kantor Polsek Hawu Mehara untuk melaporkan mereka Terdakwa dan saksi HERMAN RATU HEGI merasa takut pulang ke rumah dan saat itu di rumah saksi HERMAN RATU HEGI ada saksi PETRUS RATU HEGI dan saksi BANI NAJU yang mendengar dan melihat apa yang dikatakan serta dilakukan oleh Terdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO. Bahwa pada malam hari sekira pukul 24.00 Wita tetangga saksi HERMAN RATU HEGI berteriak-teriak karena rumah saksi HERMAN RATU HEGI terbakar tetapi saksi HERMAN RATU HEGI tidak ada di rumahnya atau rumah dalam keadaan tidak ada penghuninya dan pada hari besoknya saksi HERMAN RATU HEGI diberi tahu oleh saksi PETRUS RATU HEGI kalau rumahnya telah habis terbakar. Bahwa akibat terbakarnya rumah saksi HERMAN RATU HEGI tersebut menyebabkan habisnya barang-barang yang dimiliki oleh saksi HERMAN RATU HEGI tidak sempat diselamatkan dan habis terbakar serta kerugian uang sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ikut

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



terbakar disimpan di dalam rumah dan kerugian dari barang-barang rumah tangga milik saksi HERMAN RATU HEGI yang tidak diketahui jumlahnya kalau diuangkan karena rumah saksi HERMAN RATU HEGI habis terbakar sehingga sudah sulit menghitungnya.

-----*PerbuatanTerdakwa I. DOMINGGUS KORO DUDU alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II. KORNELIUS RADJA alias LIU LODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN RATU HEGI**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan saksi tetap pada keterangan dalam berita acara;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita di rumah saksi di Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, awalnya pada hari dan tanggal kejadian sekitar siang menjelang sore hari saksi pergi kepasar untuk membeli bensin. Pada saat dalam perjalanan, dengan posisi para terdakwa berada digang sebelah barat dan saya sebelah timur, Terdakwa I panggil-panggil saksi dengan mengatakan "hai pak guru, mari minum sopi dulu" dan saksi menjawab "saya tidak minum" lalu para terdakwa tetap panggil saksi dan mengatakan " kamu mau kami kasi mandi dengan sopi", kemudian terdakwa II langsung lempar saksi dengan sopi yang ada didalam gelas, setelah itu terdakwa I langsung pukul saksi . Karena takut saksi langsung lari sekitar 200 meter ,namun saksi tetap dikejar oleh para terdakwa dan tiba-tiba salah satu dari mereka langsung pukul saksi lagi. setelah saksi dipukul saksi berusaha kembali lari dan bersembunyi , pada saat itu saksi mendengar para terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman. Karena saksi mendengar hal tersebut lalu berinisiatif untuk pergi ke kantor polisi dan pada saat dalam perjalanan saksi mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa para terdakwa ada melempar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ketika saksi sudah sampai diterbang kantor polisi saksi mendapat sms yang berisi bahwa rumah saksi akan dibakar.

- Bahwa saksi tidak pulang ke rumah lalu menginap di rumah Bapak Kecil/paman saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumahnya terbakar pada esok harinya, tidak ada barang yang tersisa, ada uang sebanyak Rp.7.500.000,- dan ada ijasah murid yang ikut terbakar;
- Bahwa benar photo rumah saksi yang terbakar;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan kepada saksi yang digunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi DOMINGGUS GELE., berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan saksi tetap pada keterangan dalam berita acara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Desa Pedarro Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua awalnya saksi mendengar ada yang berkelahi di Pasar, sehingga saksi menuju pasar dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi korban dan ia mengatakan bahwa ia dikejar oleh para terdakwa karena para terdakwa memaksa dirinya meminum sopi . ketika kami sedang berbicara tiba-tiba para terdakwa mengejar saksi korban dengan batu dan pada saat itu para terdakwa juga ada sempat mengancam diri saksi sehingga karena takut saksi pun langsung pulang kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi PETRUS RATU HEGI., berjanji menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Minggu bawa parang dan terdakwa Kornelis membawa batu;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi melihat parang dipakai oleh terdakwa Minggu untuk potong-potong tiang dan dinding rumah saksi Herman;
- Bahwa saat itu saksi Herman tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wita di rumah saksi Herman di Desa Daeieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua, saksi mendengar rumah saksi Herman dilempari lalu saksi pergi ke rumah korban disana saksi melihat para terdakwa sedang mengancam saksi Herman dengan kata-kata kalau tidak keluar kami akan bakar rumah , lalu saksi menegur para Terdakwa, dan terdakwa I Minggu memegang parang sambil memukul-mukul rumah korban hingga rusak berteriak dengan berkata akan membunuh saksi Herman dan membakar rumahnya, hal itu pun sama dilakukan oleh terdakwa Kornelis;
- Bahwa terdakwa Minggu memegang parang dan berkata “Kalau kita dapat dia di dia pung rumah kita kasi mati, setelah mati kita bakar dia punya rumah”, kata tersebut diikuti oleh terdakwa Kornelius;
- Bahwa saksi melihat saksi Bani Naju menegur para terdakwa dan mengambil parang yang dipegang terdakwa Minggu;
- Bahwa saksi mendengar rumah saksi Herman dilempari lalu saksi melihat kedua terdakwa mengancam saksi Herman, terdakwa Minggu memegang parang berteriak dengan berkata hendak membunuh saksi Herman dan membakar rumahnya diikuti kata-katanya oleh terdakwa Kornelis, saat itu saksi Herman tidak ada dirumahnya;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4.Saksi BANI NAJU., bersumpah menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan saksi tetap pada keterangan yang dalam berita acara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wita di rumah saksi Herman;
- Bahwa saat itu saksi Herman tidak ada di rumahnya atau lokasi kejadian;

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa Minggu memegang parang berteriak "kalau kita dapat dia di dia pung rumah kita kasi mati, setelah mati kita bakar dia punya rumah", diikuti oleh terdakwa Kornelius berteriak itu juga;
- Bahwa saksi menegur terdakwa Minggu dan mengambil parang dari tangan terdakwa Minggu;
- Bahwa yang memegang parang hanya terdakwa Minggu saja;
- Bahwa terdakwa Kornelius yang ditangkap lebih dahulu.
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

5.Saksi BIA MITA, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan saksi tetap pada keterangan dalam berita acara;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar para terdakwa berteriak-teriak dan ada mengancam saksi Herman;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa saat ke rumah saksi Herman;
- Bahwa terdakwa Minggu memegang parang dan terdakwa Kornelius memegang batu berjalan sambil memaki-maki dan mengancam hendak membunuh saksi Herman;
- Bahwa saksi melihat sendiri para terdakwa dan mendengar apa yang para terdakwa ucapkan;
- Bahwa masalahnya saksi dengar karena saksi Herman ada melempari Do Jega adik terdakwa Minggu sehingga berdarah;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa terus berjalan ke rumah saksi Herman sambil teriak-teriak dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa keesokan harinya saya mendengar dari orang-orang kalau rumah saksi Herman telah terbakar habis;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2015 di Desa Pedarro;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Terdakwa **DOMINGGUS KORE DUDU**:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan berita acara, terdakwa tetap pada keterangan dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa benar mengancam saksi Herman dan mau membakar rumah saksi Herman kalau saksi Herman tidak keluar dari rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa baru habis meminum minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi Herman dan dalam perjalanan sambil teriak-teriak mengancam korban ;
- Bahwa benar terdakwa ditegur oleh saksi Petrus dan saksi Bani Naju mengambil parang yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar terdakwa Kornelius yang ditangkap duluan oleh Hansip;
- Bahwa benar terdakwa sambil memegang parang berteriak di rumah saksi Herman dengan kata-kata “kalau ketemu dengan saksi Herman akan terdakwa bunuh dan akan bakar rumah saksi Herman”, kata-kata itu diikuti oleh terdakwa Kornelius;
- Bahwa benar sebelumnya ada ribut dan berkelahi dengan saksi Herman di pasar;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa **KORNELIUS RADJA alias LIU LODO** :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dibuatkan berita acara, terdakwa tetap pada keterangan dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada mengancam saksi Herman dan mau membakar rumah saksi Herman kalau saksi Herman tidak keluar dari rumahnya;
 - Bahwa benar terdakwa habis meminum minuman beralkohol jenis sopi;
 - Bahwa benar terdakwa mengejar saksi Herman dan dalam perjalanan sambil teriak-teriak sampai ke rumah saksi Herman;
 - Bahwa saat terdakwa di rumah saksi Herman, tidak ada saksi Herman dirumahnya;
 - Bahwa benar terdakwa Minggu ditegur oleh saksi Petrus dan saksi Bani Naju mengambil parang yang terdakwa Minggu bawa;
 - Bahwa benar terdakwa yang ditangkap duluan oleh Hansip;

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Minggu sambil memegang parang berteriak di rumah saksi Herman dengan kata-kata “kalau ketemu dengan saksi Herman akan terdakwa bunuh dan akan bakar rumah saksi Herman”, kata-kata itu diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya ada ribut dan berkelahi dengan saksi Herman di pasar;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang \pm 40 Cm bergagang karet warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan ketika didalam persidangan sewaktu memperlihatkan barang bukti tersebut baik saksi-saksi dan para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 17.00 wita, saksi korban HERMAN RATU HEGI hendak pulang dari Pasar lalu melihat para Terdakwa yang sedang minum alkohol, lalu para Terdakwa memanggil saksi korban untuk minum alkohol tetapi saksi korban menyatakan “ tidak mau karena sedang sakit”, namun para Terdakwa terus memaksa saksi korban dan oleh karena saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa 2 KORNELISUS RADJA Alias LIU LODO membuang air alkohol tersebut ke arah wajah korban, sehingga korban langsung lari dan pada saat itulah para Terdakwa langsung mengejar korban sambil memegang batu ;
- Bahwa benar saksi korban HERMAN RATU HEGI sangat ketakutan sehingga berlari terus menuju ke kantor Polisi, namun ditengah jalan Terdakwa 1 DOMINGGUS KORE DUDU mendapati korban lalu memukul korban dibagian pundak belakang, namun korban berlari terus, dan ketika para Terdakwa mengejar korban dan tidak mendapati korban lagi maka para Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ **kalau kita dapat dia**

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



di dia pungg rumah kita kasi mati, setelah mati kita bakar dia pungg rumah”;

- Bahwa benar mendengar para terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman maka korban pergi ke kantor polisi dan pada saat dalam perjalanan korban mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal oleh korban yang mengatakan bahwa para terdakwa melempar rumah korban dan setelah di kantor polisi korban mendapat informasi bahwa rumah korban telah terbakar;
- Bahwa benar sekitar pukul 24.00 wita pada saat korban sedang tidur di rumah bapak kecilnya lalu korban di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang mengatakan bahwa rumah korban sudah terbakar habis ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian uang senilai Rp.7.500.000,- , Ijazah murid-murid korban , ATM BRI, serta dokumen-dokumen sekolah terbakar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama DOMINGGUS KORE DUDU Alias MIGU DJEGA dan KORNELIUS RADJA Alias LIU LODO bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa – terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa- terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk pada diri para Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau pun dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian unsur tindak pidana tersebut berbentuk alternatif, oleh karena itu apabila dalam pertimbangan ternyata salah satu unsur terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka unsur tersebut dianggap terbukti dan terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ,

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan pengertian kekerasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah yang membuat orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumpada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 17.00 wita, saksi korban HERMAN RATU HEGI hendak pulang dari Pasar lalu melihat para Terdakwa yang sedang minum alkohol, lalu para Terdakwa memanggil saksi korban untuk minum alkohol tetapi saksi korban menyatakan “ tidak mau karena sedang sakit”, namun para Terdakwa terus memaksa saksi korban dan oleh karena saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa 2 KORNELISUS RADJA Alias LIU LODO membuang air alkohol tersebut ke arah wajah korban, sehingga korban langsung lari dan pada saat itulah para Terdakwa langsung mengejar korban sambil memegang batu ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban HERMAN RATU HEGI sangat ketakutan sehingga berlari terus menuju ke kantor Polisi, namun ditengah jalan Terdakwa 1 DOMINGGUS KORE DUDU mendapati korban lalu memukul korban dibagian Kepala belakang, namun korban berlari terus, dan ketika para Terdakwa mengejar korban dan tidak mendapati korban lagi maka para Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ **kalau kita dapat dia di dia pung rumah kita kasi mati, setelah mati kita bakar dia pung rumah**”, mendengar para terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman maka korban pergi kekantor polisi dan pada saat dalam perjalanan korban mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal oleh korban yang mengatakan bahwa para terdakwa melempar rumah korban dan setelah di kantor polisi korban mendapat informasi bahwa rumah korban ;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 24.00 wita pada saat korban sedang tidur di rumah bapak kecilnya lalu korban di telepon oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang mengatakan bahwa rumah korban sudah terbakar habis dan benar keesokan harinya para saksi melihat rumah saksi korban terbakar habis termasuk pakaian, makanan, uang dan Atm sebesar 7.500.000,-, dokumen sekolah dan raport murid-murid sekolah;

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas mengenai pembakaran rumah saksi korban tersebut, tidak ada saksi yang melihat pelaku pembakaran namun pada sore harinya para terdakwa yang mendatangi rumah korban sambil marah-marah, mengambil parang milik korban lalu memukulkan parang tersebut ke rumah korban hingga beberapa bagian rumah rusak, dan perbuatan para terdakwa tersebut disertai dengan ancaman terhadap korban, yang mengakibatkan korban merasa sangat terancam sehingga korban berlari ke kantor Polisi untuk meminta perlindungan ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentang dan melawan hak korban disertai ancaman dan kekerasan sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi atas unsur –unsur tersebut diatas;

Ad.3 . Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan juga unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantara orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira jam 17.00 wita, saksi korban HERMAN RATU HEGI hendak pulang dari Pasar lalu melihat para Terdakwa yang sedang minum alkohol, lalu para Terdakwa memanggil saksi korban untuk minum alkohol tetapi saksi korban menyatakan “ tidak mau karena sedang sakit”, namun para Terdakwa terus memaksa saksi korban dan oleh karena saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa 2 KORNELISUS RADJA Alias LIU LODO membuang air alkohol tersebut ke arah wajah korban, sehingga korban langsung lari dan pada saat itulah para Terdakwa langsung mengejar korban sambil memegang batu ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban HERMAN RATU HEGI sangat ketakutan sehingga berlari terus menuju ke kantor Polisi, namun ditengah jalan Terdakwa 1 DOMINGGUS KORE DUDU mendapati korban lalu memukul korban dibagian Kepala belakang, namun korban berlari terus, dan ketika para Terdakwa mengejar korban dan tidak mendapati korban lagi maka para Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ **kalau kita dapat dia di dia pung rumah kita kasi mati, setelah mati kita bakar dia pung rumah**”, mendengar para terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman maka korban pergi kekantor polisi dan pada saat dalam perjalanan korban mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal oleh korban yang mengatakan bahwa para terdakwa melempar rumah korban dan setelah di kantor polisi korban mendapat informasi bahwa rumah korban terbakar ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap korban tersebut secara bersama-sama dengan peran yang sama dan tujuan yang sama yaitu membuat korban merasa terancam, merasa ketakutan dan merasa dirugikan karena setelah kejadian pengancaman oleh para Terdakwa

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata benar-benar pada malam hari itu juga rumah korban terbakar habis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melakukan menunjuk pada diri dan perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang \pm 40 Cm bergagang karet warna hitam yang

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri para terdakwa agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwal DOMINGGUS KORE DUDU Alias MIGU DJEGA dan Terdakwa II KORNELIUS RADJA Alias LIU LODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA MELAKUKAN PENGANCAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tanahan ;

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang berukuran panjang \pm 40 Cm bergagang karet warna hitam dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada **hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016**, oleh **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH,SH.M.H.**, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

MOHAMAD SHOLEH,SH.M.H., RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

ttd./

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

DIAN R. ISMAIL,SH.,

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

